



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Salim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Tirtasari, Gang Dharma, Nomor 22, RT 050, RW 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang di bawah register Nomor 50/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 31 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **agussalimskw@gmail.com**, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



346/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 31 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2012.M / 16 Muharrom 1434.H telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang barat, Kota Singkawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tertanggal 17 Desember 2019.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tirtasari, Gang Dharma, Nomor 11, RT 050, RW 010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak 1**, laki-laki lahir pada tanggal 23-05 -2012 di Singkawang,
 - 4.2 **Anak 2**, Perempuan lahir pada tanggal 05 Maret 2014 di Singkawang,
 - 4.3 **Anak 3**, laki-laki lahir pada tanggal 06-11-2017 di Singkawang,
 - 4.4 **Anak 4**, perempuan, lahir pada tanggal 26-10-2020 di Singkawang, sekarang keempatnya berada dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai akhir tahun 2019, tepatnya tanggal 13 Oktober 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



- a. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga kami yang bernama **HERMAYA**
 - b. Apabila disentuh atau disebut nama orang ketiga tersebut tergugat marah- marah dan menyuruh penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama.
 - c. Tergugat menikah secara diam-diam (sirri) dengan perempuan lain yang bernama HERMAYA, pada tanggal 13 Oktober 2019 hal tersebut penggugat ketahui dari tetangga sebelah penggugat yang mengetahui kejadian tersebut dan pengakuan tergugat sendiri.
 - d. Tergugat beserta keluarganya khususnya adik-adik tergugat suka dan sering memanas-manasi/memancing Emosi penggugat dengan memposting kebersamaan mereka di media sosial yang penggugat juga tidak bisa memahami apa maksudnya melakukan demikian .
 - e. Tergugat sangat Egois dengan seringnya memposting foto-foto kebersamaan tergugat dengan Istri kedua/Istri sirrinya yang bernama HERMAYA dan sering meminta kepada penggugat untuk menerima kehadiran istri keduanya di tengah-tengah tergugat dan penggugat serta semua perkataan dan perbuatan penggugat harus dituruti hal ini juga yang membuat hati penggugat hancur berkeping-keping dan merasa sangat di zholimi oleh tergugat.
 - f. Tergugat suka main kasar atau menyakiti penggugat apabila terjadi pertengkaran apalagi kalau nama Istri Sirrinya (HERMAYA) disebut-sebut dalam pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
 - g. Tergugat sering memaksakan kehendaknya kepada penggugat untuk menerima kehadiran HERMAYA sebagai istri kedua tergugat .
 - h. Tergugat suka menuduh penggugat berselingkuh dan punya pria idaman lain padahal itu tidak benar adanya kecuali hanya mengada-ada untuk menyakiti hati penggugat saja .
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 hari minggu bulan oktober tahun 2019, dimana

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Penggugat setelah mengetahui kalau tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama HERMAYA .

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil / sia sia karena keluarga tergugat selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 4 september 2022 kira-kira pukul .16.25 wib tergugat secara lisan telah mentalak penggugat dengan ucapan mulai sekarang kita ngambil jalan masing-masing dan saya titip anak anak saya.
9. Bahwa tergugat jika ditanyakan untuk memilih siapa ,apakah penggugat dan anak-anak atau Hermaya, jawabannya selalu lanjutkan saja ke pengadilan Agama gugatannya .
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

13. Bahwa oleh karena ke empat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sesuai kemampuan tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama.
 - a. Anak 1, laki-laki lahir pada tanggal 23-05 -2012 di Singkawang.
 - b. Anak 2, Perempuan lahir pada tanggal 05 Maret 2014 di Singkawang

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



- c. Anak 3, laki-laki lahir pada tanggal 06-11-2017 di Singkawang
- d. Anak 4, perempuan, lahir pada tanggal 26-10-2020 di Singkawang, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya Sesuai kemampuan yang di miliki tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Penggugat, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 November 2022 dan tanggal 9 November 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta Penggugat mencabut

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



posita nomor 14 (empat belas) dan petitum nomor 5 (lima) mengenai tuntutan nafkah anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 17 Desember 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1466/DKPS/2012, atas nama **Anak 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 17 April 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-28032014-0018, atas nama **Anak 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 1 April 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-05012018-0008, atas nama **Anak 3**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 10 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-15122020-0006, atas nama **Anak 4**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 16 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Makelar Tanah), tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Edi Sukardi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4. Keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik dan rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan ini.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan perempuan yang bernama Maya asal Singkawang. Dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah sampai memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka marah jika Penggugat menyebut nama Maya atau istri siri Tergugat.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta baik dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan sehat dalam asuhan Penggugat.

II. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 dan juga kenal dengan Tergugat bernama Edi Sukardi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4. Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi mengenai permasalahan dalam rumah tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Maya berasal dari Kota Singkawang.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah istri sirinya.
- Bahwa saksi hanya menasihati Penggugat agar kumpul kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta baik dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta sehat selama dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambahkan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara dan mencabut gugatannya pada posita nomor 14 (empat belas) dan petitum nomor 5 (lima) mengenai tuntutan nafkah anak, maka berdasarkan pasal 127 Rv penambahan keterangan dan pengurangan tuntutan tersebut dapat dikabulkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Desember 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadanah).

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut tentang hak hadanah anak maka berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadanah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

A. Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Oktober tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga kami yang bernama Hermaya, apabila disentuh atau disebut nama orang ketiga tersebut tergugat marah-marah dan menyuruh penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama, Tergugat menikah secara diam-diam (sirri) dengan perempuan lain yang bernama Hermaya, pada tanggal 13 Oktober 2019 hal tersebut penggugat ketahui dari tetangga sebelah penggugat yang mengetahui kejadian tersebut dan pengakuan tergugat sendiri, Tergugat beserta keluarganya khususnya adik-adik tergugat suka dan sering memanas-manasi/memancing emosi

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



penggugat dengan memposting kebersamaan mereka di media sosial yang penggugat juga tidak bisa memahami apa maksudnya melakukan demikian, Tergugat sangat egois dengan seringnya memposting foto-foto kebersamaan tergugat dengan Istri kedua/Istri sirinya yang bernama Hermaya dan sering meminta kepada penggugat untuk menerima kehadiran istri keduanya ditengah-tengah tergugat dan penggugat serta semua perkataan dan perbuatan penggugat harus dituruti hal ini juga yang membuat hati penggugat hancur berkeping-keping dan merasa sangat di zalimi oleh tergugat, Tergugat suka main kasar atau menyakiti penggugat apabila terjadi pertengkaran apalagi kalau nama istri sirinya (Hermaya) disebut-sebut dalam pertengkaran antara penggugat dan tergugat, Tergugat sering memaksakan kehendaknya kepada penggugat untuk menerima kehadiran Hermaya sebagai istri kedua tergugat dan Tergugat suka menuduh penggugat berselingkuh dan punya pria idaman lain padahal itu tidak benar adanya kecuali hanya mengada-ada untuk menyakiti hati penggugat saja. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2021 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Desember 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat



formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Maya berasal dari Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan



Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudaratkan terhadap istri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan jika mudarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Panitera Pengadilan Agama Singkawang menyampaikan salinan putusan dalam bentuk petikan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 3, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini.

B. Tentang Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah)

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadanah) bagi 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Maret 2012, merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 2, lahir tanggal 5 Maret 2014, merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan.

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa bukti P.4, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 3, lahir tanggal 8 November 2017, merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 4, lahir tanggal 26 Oktober 2020, merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, selama ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadanah) yang sudah



mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadanah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Skw



3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1 **Anak 1**, tanggal lahir 23 Mei 2012,
 - 4.2. **Anak 2**, tanggal lahir 5 Maret 2014,
 - 4.3. **Anak 3**, tanggal lahir 6 November 2017,
 - 4.4 **Anak 4**, tanggal lahir 26 Oktober 2020,berada di bawah hadanah Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.



Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	335.000,00